

## **Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Persepsi Konsumen Tentang Hotel Syariah Kawasan Wisata di Lembang**

(Studi Kasus Hotel Rumah Kayu Syariah)

Review of Fatwa DSN-MUI No. 108 / DSN-MUI / X / 2016 concerning Guidelines for Organizing Work Based on Sharia Principles and Customer Perceptions About Sharia Hotels in Tourism Areas in Lembang  
(Case Study of Sharia Wooden House Hotels)

<sup>1</sup>Alfi Khairuni Ramdhan, <sup>2</sup>Asep Ramdan Hidayat, <sup>3</sup>Eva Misfah Bayuni

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: <sup>1</sup>alfiakr104@gmail.com, <sup>2</sup>asepramdanhidayat36764@gmail.com, <sup>3</sup>evamisfah@gmail.com

**Abstract.** Today almost all business are switching or establishing businesses based on Islamic shariah, including hotels. But not a few people who think that sharia hotel the same as hotel hotel in general. One of the factors is because they do not know more specifically about what sharia hotels are and as a sample we focus on Hotel Rumah Kayu Syariah. Based on the background of the problem is drawn the formulation of the problem into the form of questions as follows: How the criteria of sharia hotels based on fatwa DSN-MUI No. 108 / DSN-MUI / X / 2016 Regarding Guidelines for Implementing Tourism Based on Sharia Principles? How is the consumer's perception of the management and service applied in Hotel Rumah Kayu Syariah in Lembang? How to review DSN-MUI fatwa no. 108 / DSN-MUI / X / 2016 Concerning Guidelines for Implementing Tourism Based on Sharia Principles and consumer perceptions of Hotel Rumah Kayu Syariah in Lembang? The research method used is combined analysis. Data collection techniques were conducted by interviewing preliminary research, literature, and questionnaire distribution to all visitors, which were then reviewed and analyzed using SPSS 2.2. The conclusion of the research is that the criteria of Sharia hotels listed in the fatwa are seven kriteria that must be met by every sharia hotel businessman seen from the aspect of management and service. While consumer perception partially have positive and significant influence to Hotel Rumah Kayu Syariah and very small influence that only 5% and the rest caused by other factor. Thus it can be concluded that the Hotel Rumah Kayu Syariah only meets 2 of the 7 criteria set forth in the Fatwa DSN-MUI and in line with the consumer's perception is only about 5% of the number of visitors during the last two years which assumes the hotel is in accordance with Sharia principles. Which means that the Hotel Rumah Kayu Syariah is not in accordance with Sharia principles in the fatwa of DSN-MUI no. 108 / DSN-MUI / X1 / 2016 fifth point.

**Keywords:** Fatwa DSN-MUI, Consumer Perception, Hotel Sharia

**Abstrak.** Dewasa ini hampir seluruh bisnis banyak yang beralih atau mendirikan bisnis yang berprinsip pada syariah Islam, termasuk hotel. Namun tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa hotel syariah sama saja dengan hotel pada umumnya. Salah satu faktornya karena mereka tidak mengetahui lebih spesifik mengenai hotel syariah seperti apa dan sebagai sampel kami fokus kepada Hotel Rumah Kayu Syariah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut ditarik rumusan masalah kedalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana kriteria hotel syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah? Bagaimana persepsi konsumen terhadap pengelolaan dan pelayanan yang diterapkan di Hotel Rumah Kayu Syariah di Lembang? Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan persepsi konsumen terhadap Hotel Rumah Kayu Syariah di Lembang? Metode penelitian yang digunakan adalah analisis gabungan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara pada penelitian pendahuluan, kepustakaan, dan pembagian kuisioner kepada seluruh pengunjung, yang kemudian dikaji dan dianalisis menggunakan SPSS 2.2. Simpulan dari penelitian adalah bahwa kriteria hotel Syariah yang tercantum dalam fatwa tersebut ada tujuh kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap pebisnis hotel Syariah dilihat dari aspek pengelolaan dan pelayanan. Sedangkan persepsi konsumen secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Hotel Rumah Kayu Syariah dan sangat kecil pengaruhnya yaitu hanya 5% dan sisanya disebabkan oleh faktor lain. Maka dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa Hotel Rumah Kayu Syariah hanya memenuhi 2 dari 7 kriteria yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI dan sejalan dengan persepsi konsumen hanya sekitar 5 % dari jumlah pengunjung selama dua tahun terakhir yang beranggapan hotel tersebut sesuai dengan prinsip Syariah. Yang artinya Hotel Rumah Kayu Syariah belum sesuai dengan prinsip Syariah dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X1/2016 point kelima.

**Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Persepsi Konsumen, Hotel Syariah**

## A. Pendahuluan

Usaha dibidang perhotelan saat ini menunjukkan persaingan yang sangat ketat dalam usaha meningkatkan tingkat hunian kamar hotel. Terlebih dewasa ini hampir seluruh bisnis banyak yang beralih atau mendirikan bisnis – bisnis yang berprinsip pada syariah islam, termasuk dengan hotel. Namun tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa hotel syariah sama saja dengan hotel hotel pada umumnya. Salah satu faktornya karena mereka tidak mengetahui lebih spesifik mengenai hotel syariah seperti apa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut ditarik kedalam rumusan masalah kedalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana kriteria hotel syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 1 08/DSN-MUI|X12016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?, Bagaimana persepsi konsumen terhadap pengelolaan dan pelayanan yang diterapkan di Hotel Rumah Kayu Syariah di Lembang?, Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI No. 1 08/DSN-MUI/X1/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan persepsi konsumen terhadap Hotel Rumah Kayu Syariah di Lembang? Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kriteria hotel syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 1 08/DSN-MUI/X1/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Mengetahui persepsi pengunjung mengenai pengelolaan dan pelayanan yang diterapkan di Hotel Rumah Kayu Syariah di Lembang.
3. Mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI No. 1 08/DSN-MUI/X1/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan persepsi konsumen terhadap Hotel Rumah Kayu Syariah di Lembang.

## B. Landasan Teori

Nugroho J. Setiadi (2013:2) Persepsi merupakan salah satu tindakan dari perilaku konsumen. Istilah perilaku sangat berkaitan erat dengan permasalahan MANUSIA. Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.

Sutisna (2002:68) Proses persepsi terjadi sangat berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Objek persepsi menimbulkan stimulus dan mampu memberikan perhatian sehingga stimulus akan mengenai panca indera yang kemudian diteruskan oleh syaraf sensorik ke otak sebagai pusat kesadaran. Bagi konsumen yang rasional persepsi tentang suatu produk selalau dikatakan dengan nilai yang ditawarkan oleh produk tersebut kemudian dibandingkan dengan ongkosnya. Jika nilai total dikurangi ongkos maka menghasilkan nilai negatif maka konsumen menganggap bahwa produk itu mahal, meskipun jumlah uang yang secara riil dibayarkan untuk membeli produk itu tidak terlalu besar. Berbagai macam stimulus tersebut berdatangan dari lingkungan dekat dan juga jauh. Namun memang kadangkala persepsi manusia berbeda dengan realita sehingga manusia cenderung merasa kecewa ketika informasi yang

mereka dapatkan tidak sama dengan apa yang mereka lihat. Adapun persepsi menurut Islam adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh manusia dalam memahami informasi baik melalui pancaindra untuk merasakan dan memahami dengan hati dan akal. Dalam Islam banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat An-Nahl: 78

*Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur. ”*

Mengelola bisnis hotel yang berbasis Syariah tidak jauh berbeda dengan hotel pada umumnya, hanya saja memiliki beberapa perbedaan seperti halnya harus memiliki sertifikat dari MUI bahwa hotel Syariah tersebut akan berjalan, memiliki fasilitas restoran yang sudah dapat sertifikat halal dari MUI, pelayanan, dan pengelolaannya harus sesuai dengan Syariah yang telah dirangkum dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada point kelima. Selain itu, fasilitas lainnya yang disediakan pun tidak mengandung unsur kemaksiatan dan kemudharatan.

*“Hukum asal dalam mu'amalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”.*

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dijelaskan bahwa Pengusaha hotel dapat menyelenggarakan usahanya setelah mendapatkan Sertifikat Usaha Hotel yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata, dimana penilaian atas pemenuhan Kriteria Mutlak (ketentuan dan persyaratan minimal yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh pengusaha hotel) yang berlaku diselenggarakan oleh DSN-MUI. Namun, pada tahun 2016, Permen Parekraf Nomor 2 Tahun 2014 tersebut dicabut. Walaupun demikian, regulasi mengenai Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, termasuk usaha syariah yang kini diberlakukan termuat dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 lebih mendetil dan komprehensif. Terlepas dari usaha pemerintah pusat dalam membuat standar hotel syariah, Wakil Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Barat, Joni S Iskandar, mengemukakan bahwasanya belum ada hotel yang benar-benar menerapkan konsep berbasis syariah di Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya investasi untuk hotel syariah mengingat adanya kualifikasi dan standar untuk hotel berbasis syariah yang mengharuskan para pengusaha hotel melakukan penambahan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hotel Syariah di Indonesia bermula dari Hotel Sofyan di Jakarta yang merupakan hotel Syariah yang pertama memiliki sertifikat halal dari MUI. Lalu seiring dengan berkembangnya bisnis yang berbasis Syariah, kini hamper seluruh elemen bisnis memiliki atau mendirikan bisnis-bisnis Syariah terutama perhotelan. Hotel Syariah pertama di Bandung adalah hotel Ruby Syariah pada tahun 2015.

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Point ke 5 terkait Usaha Hotel Syariah. Didalamnya tidak hanya dibahas mengenai pariwisata secara spesifik saja, tetapi juga dibahas segala aspek yang mendukung dan ada didalam pariwisata yang berdasarkan prinsip Syariah, termasuk ketentuan terkait hotel Syariah. Setiap pengusaha yang mendirikan hotel Syariah harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh MUI dalam fatwa tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila; dan
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi danlatau tindak asusila;

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah; dan
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yaitu data pengunjung pada tahun 2016 dan 2017. Berikut data pengunjung yang digunakan sampel dalam penelitian ini :

**Tabel 1.** Data Pengunjung Tahun 2016 dan 2017

No	Bulan	Jumlah (Orang)	No	Bulan	Jumlah (Orang)
1.	Januari	175	1.	Januari	210
2.	Februari	32	2.	Februari	24
3.	Maret	24	3.	Maret	32
4.	April	35	4.	April	26
5.	Mei	52	5.	Mei	34
6.	Juni	181	6.	Juni	61
7.	Juli	210	7.	Juli	393
8.	Agustus	24	8.	Agustus	36
9.	September	35	9.	September	52
10.	Oktober	20	10.	Oktober	61
11	November	22	11	November	35
12	Desember	190	12	Desember	236
<b>Total</b>		1000	<b>Total</b>		1200

*Sumber : Data Pengunjung Hotel Rumah Kayu Syariah Tahun 2016-2017*

### C. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan validitas dan realibilitas, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan sebanyak 30 butir dalam kuisisioner penelitian ini valid. Sedangkan berdasarkan tabel 4.2 yaitu uji reliabilitas disimpulkan bahwa jawaban responden yang valid sebanyak 30 butir pernyataan tersebut adalah valid dan reliabel.

**Tabel 2.** Hasil Analisis Menggunakan SPSS 2.2

Pernyataan	Uji t	Uji F	Uji R Square
1 – 30	2.231	0,028	0,050

Pada tabel tersebut dapat diperoleh hasil dari uji t ternyata t hitung lebih besar dari t tabel ( $2.231 > 1.290$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dan hasil uji F diperoleh nilai F sebesar 0,028 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,10 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Apabila persepsi konsumen menyatakan bahwa hotel Syariah sesuai dengan Syariah maka tingkat pengunjung pada Hotel Rumah Kayu Syariah akan meningkat setiap tahunnya sehingga menunjukkan bahwa variabel persepsi konsumen memiliki hubungan yang signifikan dengan hotel Syariah yang pada penelitian ini Hotel Rumah Kayu Syariah. Kemudian Nilai R-Square di atas besarnya 0,050 menunjukkan bahwa yang artinya angka tersebut yaitu 5% menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel Persepsi Konsumen terhadap Hotel Syariah (Hotel Rumah Kayu Syariah) hanya sebesar 5%. Artinya Persepsi Konsumen memiliki proporsi pengaruh terhadap Keberadaannya Hotel syariah (Hotel Rumah Kayu Syariah) hanya sebesar 5 %. Dengan kata lain, hanya 5% dari banyak pengunjung selama dua tahun terakhir ini yang berpendapat bahwa Hotel Rumah Kayu Syariah sesuai dengan prinsip – prinsip syariah baik yang tertuang dalam Fatwa ataupun bisnis syariah pada umumnya dan sisanya 95% beranggapan bahwa hotel Syariah tersebut belum sesuai dengan Syariah.

**Tabel 3.** Implementasi Fatwa Point Kelima Tentang Ketentuan Terkait Hotel Syariah di Hotel Rumah Kayu Syariah

NO	FATWA	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila	√	
2	Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindakan asusila		√
3	Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI		√
4	Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.	√	
5	Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan Syariah		√
6	Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna		√

	menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip Syariah		
7	Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan		√

Berdasarkan tabel diatas hanya dua dari tujuh kriteria yang ditetapkan sangatlah sedikit dan berjalan dengan persepsi konsumen diatas yaitu hanya sekitar 5 % dari jumlah pengunjung selama dua tahun terakhir yang beranggapan hotel Rumah Kayu Syariah ini sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan data yang diperoleh melalui kuisisioner dan sisanya yaitu 95% beranggapan bahwa hotel Syariah tersebut tidak sesuai dengan syariah. Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hotel Rumah Kayu Syariah belum memenuhi standar riteria hotel Syariah sehingga dapat dikatakan bahwa Hotel Syariah tersebut tidak sesuai dengan prinsip Syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 point kelima.

#### D. Kesimpulan

Kriteria Hotel Syariah di Hotel Rumah Kayu Syariah dapat dilihat dari berbagai segi yaitu produk, pelayanan, dan pengelolaan. Kriteria-kriteria tersebut terdiri dari tujuh point. Variabel persepsi konsumen secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Hotel Syariah. Berdasarkan hasil uji t Persepsi Konsumen sebesar 2.231. Sedangkan nilai uji F persepsi konsumen memiliki nilai signifikan 0,28 lebih kecil dari 0,10 yang artinya terdapat hubungan yang berpengaruh antara persepsi konsumen dan hotel syariah. Selain itu, persepsi konsumen membawa pengaruh Hotel Rumah Kayu Syariah ini namun sangatlah kecil yaitu 5% sedangkan sisanya 95% disebabkan oleh faktor lain. Dengan kata lain, hanya 5% dari banyak pengunjung selama dua tahun terakhir ini yang berpendapat Hotel Rumah Kayu Syariah sesuai dengan prinsip – prinsip Syariah.

Berdasarkan analisis fatwa DSN-MUI dari ketujuh kriteria yang ditetapkan hanya dipenuhi dua kriteria saja oleh hotel Rumah Kayu Syariah dan berjalan dengan Persepsi konsumen diatas yaitu hanya 5% dari jumlah pengunjung selama dua tahun terakhir yang beranggapan hotel Rumah Kayu Syariah ini sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan data yang diperoleh melalui kuisisioner dan sisanya yaitu 95% beranggapan bahwa hotel Syariah tersebut tidak sesuai dengan syariah. Maka dengan demikian , dapat disimpulkan bahwa Hotel Rumah Kayu Syariah belum memenuhi standar kriteria hotel Syariah sehingga dapat dikatakan bahwa Hotel Syariah tersebut belum sesuai dengan prinsip Syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 point kelima.

#### Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women. (2009) Departemen Agama. Jakarta: Syamil Qur'an
- Al-Jazairi, A. B. (2000). *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Falah. Indonesia, K. B. (n.d.).
- Janitra, M. R. (2017). *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*. Depok: Rajawali Pers. (n.d.). *Keputusan Menteri Pariwisata dan Telekomunikasi No. KM 94/HK.103/MPPT-87*.
- Setiadi, N. (2013). *Perilaku Konsumen Edisi Revisi*. Jakarta: Kencan Prenada Media Group.

- Sulastiyono, A. (2011). *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Bandung: Alfabeta.
- Sutisna. (2002). *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran*. Bandung: Rosdakarya.
- Bayuni, Eva Misfah. (Februari 2017). Analisis Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Di Hotel Rumah Tawa Bandung. Volume 3 No. 1 Prosiding Keuangan Perbankan Syariah.
- DSN-MUI. (2016). *Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta.
- Kreatif, M. P. (2013). *Salinan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM. 53/HM.001/MPEK/2013 Pasal 4A*. Jakarta.
- (2004). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hotel Syariah*.
- Desi, Wawancara Penulis, 9 Maret 2018 di Hotel Rumah kayu Syariah Lembang, pada pukul 11.30 WIB